



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 04  
TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa terhadap peraturan gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo perlu disesuaikan karena adanya perubahan pada lampiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Tarif Dasar TKD pada setiap jenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
  - (2) Tarif Dasar TKD untuk Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
  - (2a) Tarif Dasar TKD untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan Lampiran IIIa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
  - (3) Terhadap PNS yang bekerja di Badan Penghubung Jakarta ditambahkan 30% (tiga puluh persen) dan Sub Bidang Penghubung Makassar ditambahkan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) TKD bagi PNS non struktural yang memiliki pangkat Pembina Utama Muda atau Golongan IV/c ke atas dengan besaran Rp4.000.000,00.
  - (5) Daftar nama-nama yang menerima TKD non struktural yang memiliki pangkat Pembina Utama Muda atau Golongan IVc ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Gorontalo.
2. Judul Pasal 12 BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi kinerja bagi CPNS/PNS dapat diberikan TKD tambahan sebagai penghargaan.
- (2) Sekretaris Daerah mengusulkan kepada Gubernur Gorontalo untuk memberikan TKD tambahan dengan mekanisme sebagaimana diatur pada pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Daerah serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR GORONTALO, 8

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 2 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 03

## LAMPIRAN III.A PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

**TARIF DASAR TKD JABATAN FUNGSIONAL**

<b>Nama Jabatan /Tingkat Jabatan</b>	<b>Jenjang Jabatan</b>	<b>Golongan Ruang</b>	<b>Tunjangan Kinerja Daerah 2019</b>
<b>Radiografer</b>			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2.750.000
	Pelaksana	II/b - II/c - II/d	Rp 3.000.000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp 3.150.000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp 3.750.000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp 4.900.000
	Muda	III/c - III/d	Rp 4.850.000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp 6.500.000
<b>Entomolog Kesehatan</b>			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2.750.000
	Pelaksana	II/b - II/c - II/d	Rp 3.000.000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp 3.250.000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp 3.750.000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp 4.000.000
	Muda	III/c - III/d	Rp 4.850.000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp 6.500.000
<b>Sanitarian</b>			
Terampil	Pemula	II/a	Rp 2.750.000
	Pelaksana	II/b - II/c - II/d	Rp 3.000.000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp 3.250.000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp 3.750.000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp 4.000.000
	Muda	III/c - III/d	Rp 4.850.000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp 6.500.000
<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>			
Ahli	Pertama	III/c - III/d	Rp 4.000.000
	Muda	IV/a - IV/b - IV/c	Rp 5.000.000
	Madya	IV/d - IV/e	Rp 6.000.000
<b>Administrator Kesehatan</b>			
Ahli	Pertama	III/c - III/d	Rp 4.000.000
	Muda	IV/a - IV/b - IV/c	Rp 5.000.000
	Madya	IV/d - IV/e	Rp 6.000.000



#### Administrator Kesehatan

IV/c - III/a	Ya	Rp	4.000.000
IV/b - IV/c	Ya	Rp	4.000.000
IV/a - IV/b - IV/c	Ya	Rp	4.000.000

#### Pengadaan Barang dan Jasa

IV/b - IV/c	Ya	Rp	4.000.000
IV/a - IV/b - IV/c	Ya	Rp	4.000.000
IV/b - IV/c	Ya	Rp	4.000.000

#### Sanitarian

IV/a - IV/b - IV/c	Ya	Rp	8.500.000
IV/c - III/d	Ya	Rp	7.500.000
III/e - III/f	Ya	Rp	7.500.000
III/d - III/e	Ya	Rp	7.500.000
III/c - III/d	Ya	Rp	7.500.000
III/a - III/b	Ya	Rp	7.500.000
III/b - III/c	Ya	Rp	7.500.000
III/a - III/b	Ya	Rp	7.500.000
III/a	Ya	Rp	7.500.000
III/a	Ya	Rp	7.500.000

#### Ahli

IV/a - IV/b - IV/c	Ya	Rp	8.500.000
IV/c - III/d	Ya	Rp	7.500.000
III/e - III/f	Ya	Rp	7.500.000
III/d - III/e	Ya	Rp	7.500.000
III/c - III/d	Ya	Rp	7.500.000
III/a - III/b	Ya	Rp	7.500.000
III/b - III/c	Ya	Rp	7.500.000
III/a - III/b	Ya	Rp	7.500.000
III/a	Ya	Rp	7.500.000
III/a	Ya	Rp	7.500.000

#### Entomolog Kesehatan

IV/a - IV/b - IV/c	Ya	Rp	8.500.000
IV/c - III/d	Ya	Rp	7.500.000
III/e - III/f	Ya	Rp	7.500.000
III/d - III/e	Ya	Rp	7.500.000
III/c - III/d	Ya	Rp	7.500.000
III/a - III/b	Ya	Rp	7.500.000
III/b - III/c	Ya	Rp	7.500.000
III/a - III/b	Ya	Rp	7.500.000
III/a	Ya	Rp	7.500.000
III/a	Ya	Rp	7.500.000

#### Radioterapis

IV/a - IV/b - IV/c	Ya	Rp	8.500.000
IV/c - III/d	Ya	Rp	7.500.000
III/e - III/f	Ya	Rp	7.500.000
III/d - III/e	Ya	Rp	7.500.000
III/c - III/d	Ya	Rp	7.500.000
III/a - III/b	Ya	Rp	7.500.000
III/b - III/c	Ya	Rp	7.500.000
III/a - III/b	Ya	Rp	7.500.000
III/a	Ya	Rp	7.500.000
III/a	Ya	Rp	7.500.000

Nama Jabatan		Jenjang Jabatan		Golongan Ruang		Tunjangan Kinetik Dasar 2019	
--------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------------------------	--

<b>Penyuluh Kesehatan</b>				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2.750.000
	Pelaksana	II/b - II/c - II/d	Rp	3.000.000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp	3.250.000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp	3.750.000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	4.000.000
	Muda	III/c - III/d	Rp	4.850.000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	6.500.000
<b>Analisis Ketahanan Pangan</b>				
Ahli	Pertama	III/c - III/d	Rp	4.000.000
	Muda	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	5.000.000
	Madya	IV/d - IV/e	Rp	6.000.000
<b>Mediator Hubungan Industrial</b>				
Ahli	Pertama	III/c - III/d	Rp	4.000.000
	Muda	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	5.000.000
	Madya	IV/d - IV/e	Rp	6.000.000
<b>Pengawas Ketenagakerjaan</b>				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2.750.000
	Pelaksana	II/b - II/c - II/d	Rp	3.000.000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp	3.250.000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp	3.750.000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	4.000.000
	Muda	III/c - III/d	Rp	4.850.000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	6.500.000
<b>Pengawas Mutu Hasil Pertanian</b>				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	2.750.000
	Pelaksana	II/b - II/c - II/d	Rp	3.000.000
	P.Lanjutan	III/a - III/b	Rp	3.250.000
	Penyelia	III/c - III/d	Rp	3.750.000
Ahli	Pertama	III/a - III/b	Rp	4.000.000
	Muda	III/c - III/d	Rp	4.850.000
	Madya	IV/a - IV/b - IV/c	Rp	6.500.000

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

Perencanaan Kesehatan			
2.750.000	Rp	II/a	Pemula
3.000.000	Rp	III/a - III/b - III/c	Pelaksana
3.250.000	Rp	III/a - III/b	P. Lanjutan
3.500.000	Rp	III/a - III/b	Pengelola
4.000.000	Rp	III/a - III/b	Perencana
4.850.000	Rp	III/a - III/b	Muda
6.500.000	Rp	IV/a - IV/b - IV/c	Madya
Analisis Kesehatan Program			
3.000.000	Rp	III/a - III/b	Perencana
3.500.000	Rp	IV/a - IV/b - IV/c	Muda
6.000.000	Rp	IV/a - IV/b	Madya
Mediator Hubungan Industrial			
4.000.000	Rp	III/a - III/b	Perencana
5.000.000	Rp	IV/a - IV/b - IV/c	Muda
6.000.000	Rp	IV/a - IV/b	Madya
Pengawas Ketenagakerjaan			
2.750.000	Rp	II/a	Pemula
3.000.000	Rp	III/b - III/c - III/d	Pelaksana
3.250.000	Rp	III/a - III/b	P. Lanjutan
3.500.000	Rp	III/a - III/b	Pengelola
4.000.000	Rp	III/a - III/b	Perencana
4.850.000	Rp	III/a - III/b	Muda
6.500.000	Rp	IV/a - IV/b - IV/c	Madya
Pengawas Mutu Hasil Pertanian			
2.750.000	Rp	II/a	Pemula
3.000.000	Rp	III/b - III/c - III/d	Pelaksana
3.250.000	Rp	III/a - III/b	P. Lanjutan
3.500.000	Rp	III/a - III/b	Pengelola
4.000.000	Rp	III/a - III/b	Perencana
4.850.000	Rp	III/a - III/b	Muda
6.500.000	Rp	IV/a - IV/b - IV/c	Madya

